



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 070/71 TAHUN 2024

TENTANG

PERINGKAT TERBAIK PENGEMBANGAN KOMPETENSI
JAWA TENGAH AWARDS TAHUN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang profesional, terarah, dan sistematis melalui strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang didukung dengan manajemen pengetahuan berupa sistem pembelajaran terintegrasi atau terpadu dalam Jawa Tengah *Corporate University*, telah diselenggarakan penilaian *Bangkom Jateng Awards 2024*;
- b. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi kepada Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Widyaiswara yang telah menerapkan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peringkat Terbaik Pengembangan Kompetensi Jawa Tengah *Awards Tahun 2024*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);

4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 11);
6. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Jawa Tengah *Corporate University* (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 19);

Memperhatikan : a. Berita Acara Rapat Pleno Tim Penilai Penetapan Pemenang Bangkom Jateng *Awards* 2024 Nomor : 800.2/2101/2024 tanggal 15 November 2024;

b. Berita Acara Rapat Pleno Tim Penilai Penetapan Pemenang Bangkom Jateng *Awards* 2024 Nomor : 800.2/2102/2024 tanggal 15 November 2024; dan

c. Berita Acara Rapat Pleno Tim Penilai Penetapan Pemenang Bangkom Jateng *Awards* 2024 Nomor : 800.2/2091/2024 tanggal 15 November 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peringkat Terbaik Pengembangan Kompetensi Jawa Tengah *Awards* Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Peringkat Terbaik Pengembangan Kompetensi Jawa Tengah *Awards* Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 **Desember 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;

3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Demak;
10. Wali Kota Semarang;
11. Bupati Cilacap;
12. Bupati Purworejo;
13. Bupati Tegal;
14. Para Peringkat Terbaik Pengembangan Kompetensi Jawa Tengah *Awards Tahun 2024*.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 070/71 TAHUN 2024
TENTANG
PERINGKAT TERBAIK PENGEMBANGAN KOMPETENSI
JAWA TENGAH AWARDS TAHUN 2024

DAFTAR PERINGKAT TERBAIK PENGEMBANGAN KOMPETENSI
JAWA TENGAH AWARDS TAHUN 2024

I. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

NO.	NAMA PEMENANG	JUARA
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Peringkat I
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah.	Peringkat II
3.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soejarwadi Provinsi Jawa Tengah.	Peringkat III

II. Pemerintah Kabupaten/Kota

NO.	NAMA PEMENANG	JUARA
1.	Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Kabupaten Demak.	Peringkat I
2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cilacap.	Peringkat II
3.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.	Peringkat III

III. Widyaiswara

NO.	NAMA PEMENANG	JUARA
1.	Agus Andriyanto, S.Sos, MM	Peringkat I
2.	Rizki Rahmawati, M.Si	Peringkat II
3.	Diyah Mubarakah Akhadiyahati, S.Pi, M.Pi	Peringkat III

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

NANA SUDJANA